



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**(BAPPEDA)**

Jl. S. Parman No.23. Telp. ( 0292 ) 421084 Fax. ( 0292 ) 421084  
Purwodadi 58111

---

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KABUPATEN GROBOGAN**  
**Nomor: 050 / 008 / BAPPEDA / 2020**

**TENTANG**

**SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN**  
**PEMERINTAH (SPIP) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KABUPATEN GROBOGAN**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN**  
**GROBOGAN**

- Menimbang : a. dalam rangka melaksanakan ketentuan BAB III pasal 6 Peraturan Bupati nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Grobogan, perlu membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Grobogan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka pengaturannya perlu ditetapkan dalam keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
2. Undang-Undang Nomor 10 Taahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15);
6. Peraturan Bupati nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Grobogan
7. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan
- KEDUA : Susunan organisasi Satuan Tugas SPIP sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini;
- KETIGA : Tugas pokok Satuan Tugas SPIP sebagaimana diktum pertama Keputusan ini adalah sebagai berikut:
1. Menyusun Perencanaan Penyelenggaraan SPIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan
  2. Melaksanakan sosialisasi/bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan
  3. Menyiapkan berbagai infrastruktur yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan SPIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan
  4. Melakukan monitoring implementasi penyelenggaraan SPIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan
  5. Melakukan Diagnostic Assesment atas penyelenggaraan SPIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan
  6. Melaporkan hasil penyelenggaraan SPIP kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan.
- KEEMPAT : Masa kerja Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan adalah selama 2 (dua) tahun sejak keputusan ini ditetapkan, dan dapat diperpanjang sesuai keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan ditentukan dikemudian hari.

Ditetapkan di : Purwodadi

Pada tanggal : 7 Januari 2020

KEPALA BAPPEDA KAB. GROBOGAN



ANANG ARMUNANTO, S.Sos, M.Si  
NIP 19690415 199702 1 002

Tembusan dikirim kepada yth.

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan;
2. Inspektur Kabupaten Grobogan;
3. Sekretaris BAPPEDA Kab. Grobogan;
4. Arsip.

Lampiran I : Keputusan Kepala BAPPEDA Kabupaten Grobogan  
 Nomor : 050 / 008 / Bappeda / 2020  
 Tanggal : 7 Januari 2020

**SUSUNAN SATUAN TUGAS**  
**PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN**

| NO | NAMA<br>NIP   | JABATAN DALAM DINAS   | JABATAN<br>KEPANITIAAN       |
|----|---|---|------------------------------|
| 1  | Anang Armunanto, S.Sos M.Si<br>NIP. 19790805 200501 1 007         | Kepala BAPPEDA Kabupaten Grobogan   | Penanggung Jawab             |
| 2  | Afi Wildani, ST, M.Eng<br>NIP. 19790805 200501 1 007              | Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Grobogan                                     | Ketua merangkap anggota      |
| 3  | Priyo Dwiyanto, SE, MM<br>NIP. 19690216 199203 1 005              | Kasubag. Perencanaan BAPPEDA Kabupaten Grobogan                           | Sekretaris merangkap Anggota |
| 3  | Candra Yulian Pasha, ST<br>NIP. 19820709 200604 1 007             | Kabid. Praswilek dan Ekonomi BAPPEDA Kabupaten Grobogan                   | Anggota                      |
| 4  | Fandyasih Bowo Laksono, S.STP, MSi<br>NIP. 19850623 200312 1 001  | Kabid Sosial Budaya BAPPEDA Kabupaten Grobogan                            | Anggota                      |
| 5  | Agus Budi Karyanto, SP, MM<br>NIP. 19720413 199703 1 004          | Kabid Rendal BAPPEDA Kabupaten Grobogan                                   | Anggota                      |
| 5  | Drs. Eko Agus Budiyanto, M.Si<br>NIP. 19630802 198607 1 001       | Kabid Litbang Kabupaten Grobogan  | Anggota                      |
| 7  | A. Rismiari, ST, MM<br>NIP. 19810905 200604 2 016                 | Kasubid. Pengolahan Data Informasi & Pelaporan BAPPEDA Kabupaten Grobogan | Anggota                      |
| 8  | Aditya Herlambang S.STP, MM<br>NIP. 19900211 201010 1 000         | Kasubid. Pendidikan Mental Spiritual BAPPEDA Kabupaten Grobogan           | Anggota                      |
| 9  | Ahmad Rifky Syamsul Huda, S.STP, MM<br>NIP. 19910608 201206 1 001 | Kasubid. Penelitian dan Pengkajian IPTEK BAPPEDA Kabupaten Grobogan       | Anggota                      |
| 10 | Suradi, SE<br>NIP. 19750108 200801 1 004                          | Analis Perencanaan BAPPEDA Kabupaten Grobogan                             | Anggota                      |
| 11 | Ferry Susilo<br>NIP. 19760910 200501 1 001                        | Pengadministrasi Perencanaan BAPPEDA Kabupaten Grobogan                   | Anggota                      |

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN**



ANANG ARMUNANTO, S.Sos, M.Si  
NIP. 19730122 199302 1 007

Lampiran II : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan  
Nomor : 050 / 008 / Bappeda / 2020  
Tanggal : 7 Januari 2020

RINCIAN TUGAS SATUAN TUGAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

| NO | JABATAN    | URAIAN TUGAS  |
|----|------------|---|
| 1  | Ketua      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja penyelenggaraan SPIP</li><li>2. Mengkoordinasikan penyusunan berbagai instrumen yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPIP</li><li>3. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan satuan tugas penyelenggara SPIP</li><li>4. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan satuan tugas SPIP</li></ol>   |
| 2  | Sekretaris | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan administrasi kegiatan satuan tugas penyelenggaraan SPIP meliputi, perencanaan, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi</li><li>2. Membantu ketua dalam koordinasi penyusunan rencana kerja.</li><li>3. Membantu ketua dalam setiap kegiatan penyelenggaraan SPIP</li><li>4. Membantu ketua dalam menyusun laporan pelaksanaan satuan tugas penyelenggaraan SPIP.</li></ol>  |
| 3  | Anggota    | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Memberikan masukan dalam penyusunan rencana kerja satuan tugas penyelenggaraan SPIP.</li><li>2. Memberikan masukan dalam penyusunan berbagai instrumen yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPIP</li><li>3. Memberikan masukan atas pelaksanaan tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP</li><li>4. Memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis atas penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li></ol> |

